



PUTUSAN

Nomor 911/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Seinal Arifin Bin Moch.Wari;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonokusumo Jaya Gg. VI Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Seinal Arifin Bin Moch.Wari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 911/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 02 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 02 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI dengan pidana Penjara 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan Dikurangi masa tahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ ;
DIKEMBALIKAN PADA YANG BERHAK YAITU SITI ESSETULMILLAH;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI pada Hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan Toko ALIF Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, Barang siapa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI diajak oleh Sdr. SAMSUL (DPO) untuk mengambil sebuah sepeda motor tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya yang dimana atas ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dikarenakan sedang tidak memiliki uang.
- Bahwa kemudian Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI dibonceng oleh Sdr. SAMSUL (DPO) menggunakan motornya untuk mencari target, yang dimana pada saat sampai di depan Toko ALIF Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya Sekira pukul 11.00 WIB terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ yang sedang diparkir dalam keadaan Kunci Motor nya masih menempel di kontak kunci sehingga Terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam Toko Alif untuk melihat situasi di dalam Toko dan berpura-pura bertanya sedangkan Sdr. SAMSUL berperan untuk memantau dan menjaga situasi di luar Toko.
- Bahwa Kemudian Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI melihat keadaan toko dalam keadaan sepi langsung keluar Toko dan menaiki Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ yang sedang diparkir tersebut dan mencoba menyalakan mesinnya namun tidak berhasil sehingga Terdakwa mencoba menyalakan dengan Kick Starter akan tetapi tindakannya tersebut diketahui oleh Warga yang sedang melintas sehingga Terdakwa langsung berlari dan dikejar oleh Warga Sekitar yang berteriak "MALING...MALING" dan pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dan pemilik motor yang dimana Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa dan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ diserahkan ke Polsek Kenjeran untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SITI ESSETUMILLAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa Saksi Korban SITI ESSETUMILLA mulanya Sekira Pukul 10.00 WIB telah memarkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ dalam keadaan kunci masih menempel di depan toko ALIF yang beralamat di Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya ;
- Bahwa Saksi Korban SITI ESSETUMILLA mengakui Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI sempat masuk kedalam Toko ALIF dengan berpura-pura bertanya mengenai barang dagangan di dalam toko sedangkan Sdr. SAMSUI (DPO) menunggu di depan Toko ALIF yang beralamat di Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya;
- Bahwa benar Saksi Korban SITI ESSETUMILLA pada Hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan Toko ALIF yang beralamat di Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya telah mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ miliknya ;
- Bahwa Saksi Korban SITI ESSETUMILLA mendapatkan info dari anaknya bahwasanya sepeda motor milik Saksi Korban diambil orang, atas informasi tersebut Saksi Korban langsung keluar toko dan mendapati kondisi di depan toko sudah ramai dan melihat Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI sudah diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi SITI ESSETULMILLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. ALLANZ AL FURQON ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani - Bahwa benar Saksi ALLANZ AL FURQON menerangkan bahwa pada Hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan Toko ALIF Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45- D Surabaya telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ milik Saksi Korban SITI ESSETULMILLAH yang dilakukan oleh Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI ;
- Bahwa benar Saksi ALLANZ AL FURQON bermula pada Hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul sekira pukul 11.00 WIB Saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan toko ALIF Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya saya melihat Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI sedang mencoba menyalakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ menggunakan stater kaki yang kemudian saksi menanyakan "Mas Lapo?" yang dimana Terdakwa tidak merespon dan langsung lari sehingga Saksi langsung mengejar dan berteriak "MALING...MALING" dan dibantu oleh warga sekitar sehingga berhasil mengamankan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. AKBAR NORIS I SUJANA ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Sektor Kenjeran, Surabaya ;
- Bahwa benar Saksi AKBAR NORIS I SUJANA menerangkan bahwa pada Hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan Toko ALIF Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ milik Saksi Korban SITI ESSETULMILLAH yang dilakukan oleh Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI ;
- Bahwa Saksi AKBAR NORIS I SUJANA menjelaskan bermula pada Hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB sedang melakukan giat patroli rutin, dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi melintas di depan Toko ALIF Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya dan melihat warga ramai sedang berteriak "MALING...MALING" dan mengejar Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WAR;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi AKBAR NORIS I. SUJANA mengamankan Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI beserta Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ milik Saksi Korban SITI ESSETULMILLAH ke kantor polisi Sektor Kenjeran guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa SEINAL ARIFIN BIN MOCH WARI membenarkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SITI ESSETULMILLAH serta dalam melakukan tindakan tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. SAMSUL (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa SEINAL ARIFIN BIN MOCH WARI menjelaskan bermula pada Hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. SAMSUL (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yang dimana atas tawaran Sdr. SAMSUL (DPO) tersebut disetujui oleh Terdakwa karena sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa SEINAL ARIFIN BIN MOCH WARI dan Sdr. SAMSUL (DPO) berkeliling mencari sasaran target dan sekira jam 11.00 WIB melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir dengan kondisi kuncinya masih menempel di lubang kunci di daerah depan Toko ALIF yang beralamat di Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya sehingga Terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam Toko untuk melihat kondisi serta pura-pura bertanya sedangkan Sdr. SAMSUL (DPO) menunggu diatas motor sambil memantau kondisi di sekitar Toko;
- Bahwa kemudian Terdakwa SEINAL ARIFIN BIN MOCH WARI setelah merasa aman, Terdakwa langsung menaiki motor Hello Kity No.Pol L-4638-MJ dan mencoba menyalakan akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa kemudian mencoba menyalakan dengan Kick Starter dan pada saat itu tindakan Terdakwa dilihat oleh warga yang melintas sehingga Terdakwa langsung berlari dan diteriaki "MALING...MALING" pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar serta Tersangka dan barang buktinya diserahkan ke Polsek Kenjeran;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan Toko ALIF Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638- MJ yang dilakukan oleh Tersangka SEINAL ARIFIN Bin WARI dan Sdr. SAMSUL (DPO) dengan cara Terdakwa SEINAL ARIFIN Bin MOCH WARI yang dibonceng oleh Sdr. SAMSUL (DPO) berkeliling mencari target sasaran dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir dengan kondisi kuncinya masih menempel di lubang kunci di daerah depan Toko ALIF yang beralamat di Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya sehingga Terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam Toko untuk melihat kondisi serta pura-pura bertanya sedangkan Sdr. SAMSUL (DPO) menunggu diatas motor sambil memantau kondisi di sekitar Toko kemudian setelah merasa aman Terdakwa langsung menaiki motor Hello Kity No.Pol L-4638-MJ dan mencoba menyalaakan akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa kemudian mencoba menyalaakan dengan Kick Starter dan pada saat itu tindakan Terdakwa dilihat oleh warga yang melintas sehingga Terdakwa langsung berlari dan diteriaki "MALING... MALING" hingga akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Kenjeran;
- Bawa benar akibat Perbuatan Terdakwa Saksi SITI ESSETULMILLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja

Halaman 7 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama: Seinal Arifin Bin Moch.Wari yang setelah identitas Terdakwa dicocokan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan Toko ALIF yang beralamat di Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45- D Surabaya Terdakwa SEINAL ARIFIN BIN MOCH WARI telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L4638-MJ yang dimana Sepeda Motor tersebut merupakan milik Saksi Korban SITI ESSETULMILLAH

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi SITI ESSETULMILLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SEINAL ARIFIN BIN MOCH WARI dalam mencoba menyalakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terparkir di depan Toko ALIF yang beralamat di Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya dilakukan tanpa izin dan sepenuhnya Pemiliknya yaitu Saksi Korban SITI ESSETULMILLAH, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SEINAL ARIFIN BIN MOCH WARI mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ yang sedang terparkir di depan Toko ALIF yang beralamat di Jl. Dukuh Bulak Banteng No 45-D Surabaya tersebut mulanya sekira pukul 10.00 WIB diajak oleh Sdr. SAMSUL (DPO) yang nantinya bertugas sebagai Pengawas situasi di sekitar lokasi kejadian (Pemantau) sedangkan Terdakwa sebagai pemetik atau yang mengambil (Eksekutor), karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

Halaman 9 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ ;

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban ;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan lebih diharapkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeraan, maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Seinal Arifin Bin Moch.Wari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan Pemberatan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan sticker merah muda bergambar Hello Kity No.Pol L-4638-MJ ;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu Siti Essetulmillah;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 07 Juni 2023, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H dan I Ketut Tirta, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

ttd

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

ttd

I Ketut Tirta, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Tohir, S.H.